



STRATEGI BERTAHAN AGAMA DJAWA SUNDA (ADS) CIGUGUR

Husnul Qodim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
husnulqodim@uinsgd.ac.id

Abstract

The local religion is one of the themes that is still important for the study. One of the local religions in West Java is Agama Djawa Sunda (Religion of Java Sunda). As a religious community in Indonesia, Agama Djawa Sunda (ADS) community is minority group category, beside they faced the prohibition from the state; they also received the discriminative acts from the majority groups. The question is how the strategy of ADS community to maintain their beliefs existence after the state prohibition. The research is qualitative approach using descriptive method. The data collection techniques are using field in-depth interview, observation and literary study related to the topic. The result of research concluded that ADS community has succeeded to maintain their beliefs existence from any threats and challenges of the majority group. There are three strategies to maintain: first, they have obeyed the state prohibition and converted under the subordination of formal religion, but they voiced for negotiating infinitely ('voice'); second, they have reorganized repeatedly based on the 'secure' situation and the context of power played; third, they have reconstructed their early identity to a new identity, in early as the identity of beliefs being to the identity of custom.

Keywords: Agama Lokal, Agama Djawa Sunda, Adat, Minoritas, Mayoritas.

Abstrak

Agama lokal merupakan salah satu tema yang sampai saat ini masih penting untuk di kaji. Diantara agama lokal yang berkembang di Jawa Barat adalah Agama Djawa Sunda (ADS). Komunitas ADS ini termasuk kelompok minoritas, di samping menghadapi larangan negara, juga mendapat tindakan-tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi komunitas ADS, yang pernah dilarang oleh negara dapat mempertahankan eksistensinya sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan kajian pustaka yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komunitas ADS telah berhasil mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman dan tantangan kelompok mayoritas selama tiga generasi. Ada tiga strategi bertahan yang dilakukan ADS: pertama, terhadap larangan negara, menyetujui larangan negara dan melakukan konversi berada dalam subordinasi agama resmi, Katolik, namun tetap bersuara melakukan negosiasi secara terbatas (*voice*); kedua, selama tiga generasi melakukan reorganisasi-reorganisasi tergantung situasi 'aman' dan konteks kekuasaan yang sedang bermain; ketiga, melakukan rekonstruksi identitas dengan membangun identitas baru, dari awalnya representasi identitas keagamaan (ADS) bergeser menjadi representasi identitas komunitas adat (AKUR)

Kata Kunci: Agama Lokal, Agama Djawa Sunda, Adat, Minoritas, Mayoritas.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia ditakdirkan sebagai masyarakat yang sangat plural. Pluralitas masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan, biasa disebut dengan istilah 'SARA'. Berkaitan dengan keragaman agama di Indonesia, telah hidup dan berkembang berbagai macam agama. Di samping agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, juga terdapat banyak komunitas agama/kepercayaan lainnya. UU di era Reformasi cenderung menggunakan istilah "agama atau kepercayaan yang belum diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan". Dalam berbagai kajian akademik di Indonesia, selain disebut istilah 'agama lokal' juga sering digunakan beragam istilah seperti 'agama asli', 'agama

suku', 'aliran kebatinan', 'aliran kepercayaan', dan 'komunitas penganut kepercayaan'. Sedangkan dalam studi agama-agama di Barat (berbahasa Inggris), sering digunakan istilah seperti *indigenous religions*, *ethnic and religious origins*.¹

Diantara agama-agama lokal misalnya Parmalim di Sumatera Barat, Kaharingan di Kalimantan, Amatoa dan Towani Tolotang di Sulawesi Selatan, Wana di Sulawesi Tengah, Sangkan Paran di Banyuwangi Jawa Timur, Sapta Dharma di Yogyakarta, Wong Sikep (agama Adam) dan Subud di Jawa Tengah, kepercayaan suku Badui, Dayak Losarang Bumi Segandu, Aliran Kebatinan Perjalanan Sunda di Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Pasca Orde Baru, terjadi kebangkitan adat dan agama lokal, mereka mulai meneguhkan kembali eksistensi identitas adat dan keyakinannya, berbagai komunitas masyarakat adat dan komunitas agama lokal yang sebelumnya banyak mengalami tekanan dari negara mulai mempersoalkan hak asasinya – hak kebebasan beragama dan berkebudayaan.

Dalam konteks kebangkitan adat, meski sama-sama dianggap sebagai kelompok minoritas, perlakuan negara dan relasinya dengan mayoritas agama resmi akan sangat berbeda antara minoritas masyarakat adat yang beragama resmi dengan minoritas masyarakat adat yang beragama lokal atau penganut kepercayaan. Di kalangan masyarakat adat di Jawa Barat misalnya, hubungan masyarakat adat (beragama Islam) dengan Islam dan negara nampak erat dan harmonis. Meski hubungan tersebut tingkat kualitasnya berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat adat lainnya². Agama Djawa Sunda (ADS) yang berdiri sekitar tahun 1925 di Cigugur³, adalah salah satu agama lokal sekaligus juga komunitas masyarakat adat yang berkembang di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan ADS, disamping meyakini dan

¹ Lihat H. Byron Earhart, *Religious Traditions of The World: A Journey Through Africa, Mesoamerica, North America, Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, China and Japan*, (New York: HarperCollins Publishers, 1993), h. 264.

² Abdul Syukur dan Husnul Qodim, "Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut," *KALAM* 10, no. 1 (2017): 141–68, h. 158, doi:10.24042/kdm.v10i1.339.

³ Didi Wiardi, "Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur" dalam *Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 172.

mempertahankan ajaran pendahulunya, Kyai Madrais, juga berupaya melestarikan warisan adat leluhur. Sebagai kelompok minoritas agama lokal, ADS sering mengalami hambatan dan ancaman berupa larangan negara dan tindakan-tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas agama resmi, yang membuat komunitas ini semakin terpinggirkan dan terdesak secara politik dan kultural.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian lapangan (*field research*) ini berusaha mengungkap secara deskriptif - kualitatif tentang strategi bertahan komunitas ADS dalam mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan yang terkait. Analisis di lapangan dilakukan secara induktif, dan setelah dari lapangan dilakukan dengan mengkategorikan, menguraikan dan menyimpulkan.

B. Kerangka Teoritik

Agama-agama lokal dikategorikan sebagai kelompok minoritas, baik karena jumlah penganutnya secara statistik minoritas⁴ - ketika dibandingkan dengan agama-agama besar dan resmi -, maupun minoritas secara politik dan budaya – ketika berhadapan dengan dominasi negara dan ortodoksi mayoritas dari agama resmi. Secara teoritik, dalam konsep minoritas *vs* mayoritas, sering kali kelompok minoritas mengalami tindakan- diskriminasi, dominasi, subordinasi, marginalisasi, minoritisasi dari kelompok mayoritas, terkadang distereotipkan dan diberi stigma negatif oleh mayoritas. Misalnya, seperti dominasi negara dan ortodoksi agama yang dialami

⁴ Laporan David Barret dan Todd Johnson tahun 2003, dalam statistik International Bulletin of Missionary Research, pemeluk agama lokal (asli) di seluruh dunia ini sekitar 237.386.000 orang, hanya 3,78% dari total penduduk dunia yang berjumlah hampir 6,3 miliar orang. Dalam David Barret dan Todd Johnson, "Annual Statistical Table on Global Mission: 2003" dalam *International Bulletin of Missionary Research*, Vol. 27, No. 1, (Denville, New Jersey, 2003), h. 25. Sedangkan di Indonesia, menurut Johnstone, Patrick dan Jason Mandryk dalam laporan "Operation World", penganut agama lokal berjumlah sekitar 1% saja dari semua jumlah penduduk, dalam Patrick Johnstone dan Jason Mandryk, *Operation World* (United Kingdom: WEC International, 2001), h. 339.

Wetu Telu Bayan di Lombok⁵; Towani Tolotang yang berada di bawah subordinasi agama Hindu di Sulawesi⁶; gambaran minor tentang kelompok minoritas *Buda* yang hidup ditengah mayoritas masyarakat muslim *Wetu Telu* di Lombok Utara⁷; kemudian marginalisasi⁸, pemberian stereotip, dan stigma negatif terhadap komunitas Wong Sikep yang beragama Adam di Pati Jawa Tengah⁹. Beberapa pengalaman diskriminatif tersebut, menjadi ancaman dan tantangan bagi keberlangsungan eksistensi kelompok minoritas agama local di bumi Indonesia. Termasuk bagi kelompok minoritas Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur Kuningan, upaya-upaya strategis, negosiasi kultural dan politik, dilakukan sebagai strategi bertahan untuk menjaga keberlangsungan eksistensinya.

Kajian dan hasil penelitian yang dilakukan banyak peneliti sebelumnya tentang ADS, fokus kajiannya terbagi kepada tiga aspek

⁵ Seiring dengan praktek-praktek dakwah dan penetrasi gerakan Islam Ortodoks (*Wetu Lima*) serta ketatnya kontrol dan dominasi pemerintah, lama kelamaan integritas dan pandangan religius komunitas *Wetu Telu Bayan* mengalami transformasi ke arah ortodoksi/dominan. Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).

⁶ Larangan Negara dan keharusan konversi pemeluk agama-agama di luar agama resmi, mengharuskan Towani Tolotang untuk konversi dan menjadi bagian dari agama Hindu. Hasse J, "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 179–86, doi:10.15575/jw.v1i2.744.

⁷ Radjimo menunjukkan bahwa gambaran minor tentang kelompok minoritas masyarakat Buda nampak jelas terlihat baik dalam tradisi tulis (text) dan tradisi lisan (talk) masyarakat Lombok (Radjimo Sastro Wijono, "Rumah Adat dan Minorisasi Masyarakat Buda di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat", dalam *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme, Hikmat Budiman* (Ed.), (Jakarta: The Interseksi, 2009), h. 129-188.

⁸ Dalam usahanya mengubah keyakinan dan kebudayaan Wong Sikep, tokoh-tokoh muslim setempat melarang mayat Wong Sikep dimakamkan di lahan pemakaman Desa selama Wong Sikep tidak mau mengubah tata caranya dalam perawatan mayat Wong Sikep yang tidak menurut tata cara Islam, dalam Nawari Ismail, "Strategi Bertahan Kelompok Agama Lokal", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 14, No.3, September-Desember 2015: 114-28, h. 121.

⁹ Aparat pemerintah setempat memberi stereotip 'anti-nasionalis' dan 'komunis', anti-nasionalis diberikan kepada Wong Sikep karena ketidak-pedulian mereka dalam berbagai kegiatan hari-hari besar nasional dan peringatan HUT Kemerdekaan RI, dan distereotipkan komunis karena ada sebagian dari tokohnya dulu terlibat kegiatan komunis. Sementara, Muslim setempat memberi stereotip 'Gatoloco', 'ngeyelan dan nyeleneh' (suka tidak patuh dan berperilaku aneh), dan 'ateis'. Gatoloco adalah generasi awal dari tokoh legenda yang menolak syariat Islam, dicitrakan aneh dan suka tidak patuh. Lihat Nawari Ismail, "Strategi Bertahan Kelompok Agama Lokal" ..., h. 121-122.

dari ADS: *Pertama*, penelitian yang menekankan tentang aspek doktrin dan pelebagaan ADS; *kedua*, penelitian yang menekankan tentang aspek relasi dan komunikasi ADS dengan komunitas di luarnya (*the others*); *ketiga*, penelitian yang menekankan tentang aspek ADS sebagai kelompok minoritas vs mayoritas.

Peneliti dan ahli yang menekankan kajiannya pada aspek pertama, yaitu M. Hisyam (2004)¹⁰, yang mengkaji religi dan pandangan hidup. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yacobus Sandy (2005)¹¹, Dedi Muliana (2010)¹², Nuhriison M. Nuh (2011)¹³, Didik Hariyanto (2013)¹⁴, Selu M. Kushendarwati (2012)¹⁵, dan Roro Sri Rejeki Waluyajati (2017)¹⁶. Beberapa kajian tersebut fokus mengenai sejarah, pandangan hidup, doktrin, praktik keberagamaan, serta dinamika kelembagaan ADS. Peneliti dan ahli lain yang lebih menekankan kepada aspek relasi ADS dengan komunitas di luarnya, yaitu Wawan Hernawan (2005)¹⁷, Asep Saeful (2005)¹⁸, Acep Arifuddin (2010)¹⁹, dan Siti Aisah (2014)²⁰. Beberapa kajian tersebut mengkaji tentang

¹⁰ M Hisyam, *Religi Lokal Dan Pandangan Hidup: Kajian Masyarakat Penganut Religi Talotang, dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), Saminisme Dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PMB) LIPI, 2004).

¹¹ Yacobus Sandy Palgunadi, *Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur Kuningan Jawa Barat* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2005).

¹² Dedi Muliana, *Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Aliran Kebatinan Agama Djawa Sunda* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

¹³ Nuhriison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)

¹⁴ Didik Hariyanto, *Implementasi Kepercayaan Sunda Wiwitan Sebagai Falsafah Dalam Kehidupan Masyarakat Cigugur* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

¹⁵ Selu Margaretha Kushendarwati, *Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan – Jawa Barat* (Universitas Indonesia, 2012).

¹⁶ Roro Sri Rejeki Waluyajati, "Agama Djawa Sunda (ADS)", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 1, no. 2 (2017): 103-109.

¹⁷ Wawan Hernawan, *Komunikasi Antar Umat Berbeda Agama Di Cigugur Kuningan*, (Disertasi Universitas Padjajaran Bandung, 2005).

¹⁸ Asep Saeful, *Upacara Seren Taun: Potret Kerukunan Sosial Antarumat Beragama di Cigugur*, Kuningan, Jawa Barat, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

¹⁹ Acep Arifuddin, *Respon Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan Beragama: Studi tentang Pengembangan Metode Dakwah: Studi Kasus di Kecamatan Cigugur Kuningan Jawa Barat*, (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

²⁰ Siti Aisah, *Kajian Sosiologis Pluralisme Agama terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Cigugur Kuningan Jawa Barat* (Tesis UIN Syarif Hidayatullah

kerukunan antar agama, relasi antar umat berbeda agama, bentuk-bentuk komunikasi, harmoni dan konflik, sejarah konversi dari satu agama ke yang lain, *seren taun* sebagai media budaya pemersatu antar umat berbeda agama di Cigugur.

Sementara peneliti dan ahli yang fokus kajiannya tentang ADS sebagai kelompok minoritas *vs* Mayoritas, yaitu D.N. Rosidin (2000)²¹, mengkaji tentang hubungan antara ADS dan kebijakan keagamaan Negara yang kurang berpihak terhadapnya, termasuk ketegangan dan respon negatif dari agama resmi, khususnya Islam. Anas Saidi (2004)²², dan Siti Umi Aqiqoh (2014)²³, lebih fokus tentang dominasi negara, diskriminasi kebijakan keagamaan, dan praktik-praktik diskriminasi mayoritas terhadap ADS. Kemudian Didi Wiardi (2007)²⁴, yang lebih menekankan kajiannya mengenai sejarah pengumpulan ADS sebagai kelompok minoritas yang hidup dan bertahan selama tiga generasi di tengah dominasi mayoritas agama resmi. Dari beberapa sumber yang terlacak tersebut, belum ada kajian yang spesifik dan mendalam mengenai strategi bertahan komunitas ADS yang pernah dilarang oleh negara dan menghadapi tindakan-tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas.

Menurut Eriksen, untuk melihat bentuk hubungan mayoritas-minoritas beberapa hal yang perlu difokuskan yaitu, masalah adaptasi, diskriminasi dari mayoritas-dominan, rasisme, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan identitas dan perubahan kebudayaan²⁵. Sementara Clifford Geertz menyatakan “*religion is*

Jakarta, 2014).

²¹ D.N. Rosidin, *Madraism, Kebatinan Islam and State* (Leiden: INIS Thesis Leiden University, 2000).

²² Anas Saidi (Ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru* (Jakarta: Desantara, 2004)

²³ Siti Umi Aqiqoh, *Praktik-praktik Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa (Studi Kasus Pada Kepercayaan Madrais)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²⁴ Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur” dalam Sisi Senyap Politik Bising, editor Budi Susanto, S.J., (PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007)

²⁵ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*, (London: Pluto Press, Cet.III, 1995) h. 13.

cultural system (agama merupakan sistem kebudayaan)”²⁶. Dan identitas kebudayaan bisa berubah dan dibangun tergantung pada konteksnya, pada kekuasaan, dan kepentingan yang bermain, sebagaimana strategi bertahan Orang Dayak dengan melakukan rekonstruksi dan pergeseran identitasnya.²⁷ Dalam pandangan Eriksen, ada tiga solusi bagi kelompok minoritas untuk merespon dominasi negara, *exit, voice, loyalty*: ‘keluar’, berarti pemisahan diri (kemerdekaan penuh)²⁸; ‘bersuara’ berarti kelompok minoritas menyetujui sepenuhnya berada dalam subordinasi mereka, berusaha berdamai dengan negara, namun tetap bersuara, melakukan negosiasi untuk mendapatkan otonomi terbatas²⁹; ‘kesetiaan penuh’ berarti asimilasi, merubah identitas asal³⁰.

C. Kehidupan Beragama Masyarakat Cigugur

Kelurahan Cigugur adalah salah satu kelurahan di Kabupaten Kuningan yang terletak ± 3,5 Km sebelah barat dari pusat kota Kabupaten Kuningan. Kelurahan Cigugur terletak di kaki Gunung Ciremai bagian timur yang berada di ketinggian ± 661 m. (dpl). Secara astronomis terletak kira-kira 108° 27’ 15” Bujur Timur dan 05° 58’ 8” Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 300,15 Ha. yang terdiri atas berbagai macam penggunaan lahan. Lahan di wilayah Kelurahan Cigugur pada umumnya digunakan sebagai pemukiman, pertanian,

²⁶ Menurut Geertz, agama lebih merupakan aktifitas manusia ketika mendiskripsikan hukum kosmos dan proyeksi-proyeksi mengenai hukum kosmos terhadap pengalaman hidup manusia sehari-hari. Lihat Husnul Qodim, Husnul. "Clifford Geertz on Defining Culture and Religion (Anthropology of Religion Study)." *Jurnal Wawasan* 32, no. 1 (2009): 43-48, h. 45.

²⁷ Dulu, acuan utamanya berupa kesukuan, seperti Kenyah, Benuaq, Tunjung, dan kayan, kini acuannya adalah satu kelompok etnis: Dayak. Lihat Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS, Cet. II, 2006), h. 31.

²⁸ Tidak cocok dengan kebijakan negara karena berarti ‘makar’.

²⁹ Mereka berusaha merekonstruksi batas-batas kelompok dan identitas mereka secara informal.

³⁰ Dalam beberapa kasus kelompok minoritas gagal melakukan asimilasi pada mayoritas. Misalnya kasus minoritas “kulit hitam” di Amerika Serikat tidak berhasil melakukan asimilasi, karena warna kulit (ras) adalah penanda identitas yang penting dalam cara pandang etnik di US. Dalam Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism ...*, h. 14.

ladang, kolam, fasilitas pemerintahan, pendidikan, tanah kuburan, hutan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya.³¹

Berdasarkan data kependudukan di Kelurahan Cigugur Tahun 2012³², di daerah ini terdiri dari 38 RT, 13 RW dan 4 lingkungan yaitu lingkungan Manis, lingkungan Pahing, lingkungan Puhung dan Lingkungan Wage. Dengan jumlah penduduk 7.084 orang/jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.615 jiwa dan perempuan 3.469 jiwa, atau sekitar 2.413 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Kelurahan Cigugur bekerja dengan beragam jenis profesi pekerjaan, yaitu: petani ada 1932 orang, buruh 1363 orang, PNS/TNI/POLRI 512 orang, karyawan swasta 455 orang, peternak 252 orang, pedagang 210 orang, dan industri kecil 4 orang. Dari data tersebut, mayoritas pekerjaan masyarakat Cigugur adalah sebagai petani.

Dalam kehidupan beragama, Kelurahan Cigugur merupakan suatu wilayah yang penduduknya memeluk beraneka ragam agama. Hal ini dibuktikan dari data kependudukan yang menunjukkan jumlah pemeluk agama di Kelurahan Cigugur terdiri dari beragam agama, yaitu pemeluk Islam berjumlah 4.075 jiwa, Katolik 2.620 jiwa, Protestan 195 jiwa, Penghayat Kepercayaan 176 jiwa, Buddha 12 jiwa, dan Hindu 6 jiwa. Salah satu warga Cipager kelurahan Cigugur, Bapak Oki Satriyo menjelaskan, bahwa warga di Cigugur beragam, bersifat plural, bahkan di dalam sebuah keluarga pun terdapat keberagaman agama, antara agama orang tua dan anak-anaknya berbeda.³³

Keanekaragaman agama yang dipeluk oleh penduduk di Cigugur tidak menyebabkan hubungan antar pemeluk yang berbeda agama renggang dan kaku, sikap toleransi dan saling menghargai diantara mereka justru nampak harmonis. Keharmonisan hubungan, dibuktikan dengan adanya kerja sama dan sikap saling gotong-royong antar umat beragama dalam pembangunan berbagai rumah ibadah di Cigugur. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Etin (muslim), bahwa:

³¹ Sulkan, Laporan Kinerja Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 Sekretaris Kelurahan Cigugur.

³² Data kependudukan dan Kesra Kelurahan Cigugur tahun 2012.

³³ Bapak Oki Satriyo, *Wawancara*, di Cipager, Kelurahan Cigugur, Kec. Cigugur, Kabupaten Kuningan-Jawa Barat, pada tanggal 14 Juli 2015.

Mesjid Al-Hidayah yang didirikan pada tanggal 01 Januari 2005. Mesjid ini dibangun di wilayah, dengan mayoritas warganya adalah penganut Katolik, namun mereka berusaha membantu pendirian mesjid guna memudahkan masyarakat muslim dalam beribadah. Ibu Etin pun mengakui, bahwa selama proses pembangunan mesjid Al-Hidayah tersebut, bukan hanya masyarakat muslim saja yang terlibat, masyarakat non muslim pun juga ikut bersama-sama membantu pembangunannya.³⁴

D. Asal-Usul dan Ajaran Komunitas Penghayat Madrais

Pendiri Madrais adalah Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, yang dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Madrais merupakan anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang yang ke sembilan) dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Ketika lahir namanya adalah Pangeran Sadewa Alibasa yang dalam silsilah keluarga disebut dengan Pangeran Surya Nata atau Pangeran Kusuma Adiningrat.³⁵

Madrais dilahirkan di Susukan Ciawi Gebang pada tahun 1822. Kemudian pada tahun 1825 dia dititipkan kepada Ki Sastra Wedana, seorang Kuwu di Cigugur dengan harapan kelak dapat meneruskan perjuangan leluhurnya menentang penjajah. Untuk mengelabui kompeni diwasiatkan agar anak tersebut diakui sebagai anak Ki Sastra Wadana. Kemudian belakangan diketahui ia bukan anak Ki Sastra Wadana, tapi anak R. Kastewi dari Susukan Ciawigebang yang tidak dijelaskan siapa sebenarnya ayah anak tersebut.³⁶

Dalam usia 10 tahun, Pangeran Kusuma Adiningrat bekerja pada Kuwu Sagarahieng sebagai gembala kerbau dikenal dengan nama Taswan. Ketika akan meninggalkan Sagarahieng, ia berpesan kepada teman-temannya bahwa nama sebenarnya adalah Madrais (singkatan dari Mohamad Rais), anak Ki Sastra Wadana dari Cigugur. Sekitar tahun 1840 Pangeran Kusuma Adinigrat kembali ke Cigugur

³⁴ Ibu Etin, *Wawancara*, di masjid Al-Hidayah, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan-Jawa Barat, pada tanggal 15 Juli 2015.

³⁵ P. Djatikusuma, *Spiritual Culture of Karuhun Urang Tradition*, (Cagar Budaya Nasional, Cigugur Kuningan Jawa Barat, 1999), h. 1.

³⁶ P. Djatikusuma, *Spiritual Culture ...*, h. 5.

dan sewaktu-waktu ia berkelana keliling Jawa Barat. Sampai akhirnya kembali lagi ke Cigugur dan mendirikan peguron/ pesantren dan mengajarkan agama Islam. Ia populer dipanggil dengan nama Kyai Madrais. Nama Kyai Madrais terkenal juga di Pesantren Heubel Isuk dan Ciwedus (daerah Gebang) sebagai seorang yang pandai dan berpengaruh.³⁷ Selain mengajarkan agama Islam, ia juga menyampaikan ajaran agama-agama untuk ditemukan titik persamaannya dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Pedoman tersebut akan menjadi dasar dari kesadaran berprikemanusiaan dalam mewujudkan cinta kasih terhadap sesamanya.³⁸ Oleh karena itu, Kyai Madrais disebut-sebut mendirikan Agama Jawa Sunda (ADS).³⁹

Pandangan hidup Agama Djawa Sunda (ADS), tentunya tidak terlepas dari pandangan hidup dari Pangeran Madrais selaku pendiri dari ADS tersebut, pada awalnya sebagai pedoman filsafat atau pedoman teologis Pangeran Madrais mengekspresikan pemikirannya dalam bentuk sebagai berikut⁴⁰: a) *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa); b) *Ngaji Badan* (mawas diri/ introspeksi/retrospeksi); c) *Akur Rukun Jeung Sasama Bangsa* (hidup rukun dengan sesama); d) *Hirup Ulah Pisah ti Mufakat* (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat); e) *Hirup Kudu Silih Tulungan* (hidup harus saling tolong menolong).

Pandangannya memperoleh wujud yang semakin jelas lewat ajaran pemikiran yang disebut dengan “*Pikukuh Tilu*” yang masih diterapkan dan masih dijalankan oleh para penghayat ADS di Cigugur.⁴¹

³⁷ Nuhriison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan...*, h. 28.

³⁸ Neng Darol Afia, *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, (Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, 1998), h. 10-11.

³⁹ Istilah Agama Djawa Sunda dimunculkan oleh kolonialisme Belanda, bukan dari pihak internal yang memproklamkan sebagai Agama Djawa Sunda. Itu semua hanya dalam rangka siasat politik. Karena pada sesungguhnya Sunda Wiwitan itu bukanlah agama baru, namun sudah turun-temurun. Oki Satrio, *Wawancara*, 14 Juli 2015.

⁴⁰ Didik Hariyanto, *Implementasi Kepercayaan ...* 16.

⁴¹ Seluruh ajaran Madrais berkaitan dengan petuah-petuah leluhur Sunda seperti amanat yang terdapat dalam ajaran Galunggung, Darmajati dan ajaran-ajaran Sunda kuno atau yang biasanya disebut Sunda Wiwitan. Oki Satriyo, *Wawancara*, 14 Juli 2015.

'Pikukuh' yang berarti peneguh dan 'Tilu' yang berarti tiga. Tiga peneguh sebagai landasan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup. Isi *pikukuh tilu* tersebut ialah 'ngaji badan', 'tuhu mituhu kana tanah', dan 'madep ka ratu-raja 3-2-4-5 lilima 6'. 'Ngaji badan' berarti kita harus menyadari tentang adanya sifat-sifat lain yang ada disekitar kita. 'Tuhu kana Tanah' adalah *tuhu* atau bersikukuh kepada kebangsaan, jadi yang dimaksud dengan 'kuhu kana tanah' adalah agar kita selaku manusia yang telah diciptakan menjadi anggota suatu bangsa harus mencintai bangsanya dengan cara melestarikan cara ciri bangsa sendiri.⁴²

'*Madep ka ratu raja 3-2-4-5 lilima 6*', *madep* berarti mengarah kepada tujuan ratanya diatas 3, 2, 4, 5, *lilima enam* yang mengandung arti: a) *Ratu-raja 3*: Cipta rasa dan karsa atau *Sir*, Rasa dan Pikir. Dalam hidup kita selalu diselubungi oleh macam ragam kehendak atau keinginan oleh karena itu kita harus selalu waspada terhadap jalannya *Sir*, Rasa dan Pikir, sesuai dengan kehendak sang Pencipta atau tidak; b) *Ratu-raja 2*: hukum keseimbangan dalam hidup atau adanya sifat berpasangan. Kita harus sadar jangan sampai tergerak oleh pengaruh nafsu yang tidak selaras dengan sifat manusia dan sifat bangsa; c) *Ratu-raja 4*: aktifitas sepasang tangan dan sepasang kaki. Ketika kita menggunakan kedua tangan dan kedua kaki hendaklah waspada dan sadar dalam gerak dan tingkah laku serta tindakan, Karena harus sesuai dengan sifat dan cara-ciri sebagai manusia; d) *Ratu-raja 5*: disebut dengan panca indera. Kita harus waspada suatu menggunakan panca indera, karena panca indera merupakan jembatan penghubung antara kita dan alam sekitar; e) *Ratu-raja lilima*: sifat dari fungsi indera artinya walaupun dalam sifat panca indera kita sama, tetapi sifat-sifat bangsa yang satu dengan yang lain berbeda cara-cirinya; f) *Ratu-Raja 6*: tunggal wujud manusia seutuhnya. Wujud kita adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang diberi tugas untuk mewujudkan kedamaian di alam lahir sesuai dengan sifat dan kodrat yang diberikan kepada manusia yaitu peri kemanusiaan.

⁴² Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang, Cigugur 1995, h. 19-20.

Untuk melengkapi ajaran tentang 'Pikukuh Tilu', komunitas ADS dianjurkan melakukan olah rasa. Dalam kegiatan olah rasa penganut Madrais melakukannya sehari dua kali, yaitu sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Olah rasa atau samadi dilakukan dalam sikap duduk sempurna yang baik, dengan rasa penyerahan diri, serta merasakan bahwa "tiada kekuasaan lain kecuali Tuhan adanya. Tiada asal akan segala asal kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta". Dalam mengolah rasa, di samping mengatur napas dan merasakannya, disertai pula berusaha melihat wajah sendiri dalam penglihatan rasa, sambil mengucapkan do'a sebagai berikut:.

*Pun sapun ka sang rumuhun
Gusti nu murbeng jagat
Nu kagungan marga dumadi jisim
Nu nyangking pasti papasten
Nu nebarkeun binih urip bini pati
Maha Agung, Maha Murah, Maha Asih
Maha Kawasa, Maha Uninga tur Maha Adil
Abdi nampi cipta karsa Gusti
Teu aya daya pangawasa iwal ti pangersa Gusti
Mugi Abdi dikersakeun dina midamel
Salir puri samudaya karsa Gusti
Nudi olah karsa Gusti, nu ngolah pengersa Gusti
Abdi nampi kana keagungan sareng kajembaran Gusti
Mugi abdi pinareng rahayu
Rahayu sagung dumadi*

Selain ritual samadi yang bersifat individual, dalam komunitas penghayat ajaran Madrais terdapat pula ritual inti berupa upacara kematian dan upacara *seren taun*. Upacara kematian dimaknai sebagai prosesi penghormatan dan perpindahan alam bagi setiap orang yang meninggal, berarti ia pulang ke 'jagad peteng' (alam gelap). Beberapa hal yang dilakukan pada orang yang meninggal sebelum dikuburkan adalah: a) dibungkus dengan kain hitam, yang berarti kematian itu memasuki alam yang gelap; b) jenazah dimasukkan ke dalam peti terbuat dari kayu jati, yang berarti manusia telah pulang ke alam

yang sejati; c) di dalam peti kayu jati disimpan arang, kapur, dan beras⁴³. Benda-benda itu memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Arang berguna untuk melumpuhkan roh atau makhluk halus yang berada di dalam kayu jati, kapur berguna untuk mencegah agar mayatnya tidak diganggu orang yang masih hidup, sedangkan beras dimaksudkan bahwa hidup manusia sangat tergantung pada beras sebagai bahan makanan sehari-hari.⁴⁴

Sedangkan upacara *Seren Taun* adalah ritual upacara yang diadakan secara rutin satu kali dalam setahun sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan YME. atas karunia kehidupan dan nikmat rizki berupa hasil panen yang diberikanNya. Madrais menetapkan tanggal 1 Syura sebagai hari besar *Seren Taun* yang dirayakan secara besar-besaran antara lain dengan dengan *ngagondang* (menumbukkan alu pada lesung sambil bernyanyi).⁴⁵.

Ajaran Madrais yang dikenal dengan nama Agama Djawa Sunda (ADS) ini tumbuh dan berkembang ke berbagai wilayah di Jawa Barat seperti ke Padalarang Bandung, Leles Garut, Indramayu, Ciamis, Majalengka, Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, bahkan sampai ke DKI Jakarta. Bahkan dipercaya jumlah penganutnya sampai mencapai lebih dari 100.000 orang, walaupun yang terdaftar dalam catatan buku cacah jiwa hanya sekitar 25.000 orang.

E. Ancaman Dan Tantangan

1. Larangan Negara dan Konversi Agama

Ketika Madrais mengembangkan ajarannya, Indonesia sedang berada di bawah penjajahan Belanda. Berhubung waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda yang membutuhkan persatuan, maka ajaran yang dikembangkan oleh Madrais tidak banyak menghadapi

⁴³ Nuhrison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR)...*, h. 41.

⁴⁴ Anas Saidi (Ed.), *Menekuk Agama, ...*, h. 309-310.

⁴⁵ Arsip Dokumen Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang milik Cagar Budaya Nasional Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Kuningan, h. 9.

konflik dengan kelompok mayoritas. Bahkan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Belanda⁴⁶.

Pada masa Jepang, kebijakan pemerintah Jepang banyak merugikan perkembangan ADS. Jepang khawatir, kalau ADS menjadi alat perjuangan para pejuang Indonesia.⁴⁷ Pada masa Jepang ini, Pangeran Tedjabuana mengalami banyak tekanan dari pemerintahan Jepang, diantaranya: dipaksa untuk membubarkan ADS kemudian masuk agama Islam, dipaksa menyerahkan ketiga anak perempuannya kepada tentara Jepang. P.Tedjabuana tidak menghiraukan tekanan-tekanan tersebut. Ia tetap mengembangkan ADS dan menyembunyikan ketiga anak perempuannya ke kampung Ciputri, desa Cisantana. Akhirnya pada tahun 1944, pemerintah Jepang melarang perkembangan ADS dan pemimpinnya, Pangeran Tedjabuana, dibuang ke Bandung Sehingga kebanyakan pengikutnya konversi masuk agama Islam. Pada saat itu pengikut ADS merosot hanya tersisa 30.000 orang.⁴⁸

Di masa awal kemerdekaan, ketika kondisi negara mulai aman, Pangeran Tedjabuana mendeklarasikan kembali lagi kepada kepercayaan ADS. Namun kemudian, pada tahun 1951, Pangeran Tedjabuana konversi masuk Islam saat putrinya menikah dengan Raden Subagiaraharja. Setelah itu, pangeran Tedjabuana kembali lagi ke mengembangkan ADS. Peristiwa berulang kali pangeran Tedjabuana keluar masuk agama Islam membuat marah para pemeluk Islam.⁴⁹ Di sisi lain, kelompok Mayoritas agama resmi (Islam) mulai menyejajarkan ADS dengan ajaran keagamaan. ADS dianggap sebagai bentuk agama baru di luar agama-agama yang sudah ada di Indonesia, seperti yang dianggapkan terhadap Ahmadiyah saat ini.⁵⁰

Berbagai konflik sering terjadi antara komunitas ADS dengan mayoritas Islam Cigugur, sampai pada akhirnya pada tanggal 12

⁴⁶ Diceritakan bahwa pemerintah kolonial mengenakan denda kepada Madrais sebesar 75 gulden. Hal ini diartikan oleh Madrais sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas gelarnya, dan uang tersebut merupakan pajak terhadap pemerintah atas pemakaian gelar tersebut.

⁴⁷ Dedi Muliana, *Tuhan dan Manusia ...*, h. 22.

⁴⁸ Dedi Muliana, *Tuhan dan Manusia ...*, h. 23.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Oki Satriyo, *Wawancara*, 14 Juli 2015.

Februari 1964, secara resmi Agama Djawa Sunda (ADS) dilarang oleh pemerintah melalui SK No 001/KPTS/DK 1964⁵¹. Atas saran pemerintah, dan desakan masyarakat Islam Kuningan, pada tanggal 21 September tahun 1964 P. Tedjabuana membuat surat pernyataan diatas materai tentang pembubaran ADS. Dalam surat tersebut juga disarankan agar pengikutnya memeluk salah satu dari lima agama resmi dan yang dinyatakan dalam surat tersebut.⁵² Pangeran Tedjabuana sendiri yang beristri penganut Katolik, kemudian memilih konversi ke agama Katolik⁵³, maka sebagian besar pengikutnya mengikuti jejaknya masuk agama Katolik. Sebagian pengikutnya masuk agama Protestan, dan hanya sebagian kecil yang masuk Islam.

Berbagai persoalan dan konflik lain juga terjadi antara minoritas kelompok agama lokal/penghayat aliran kepercayaan dengan mayoritas agama resmi di daerah-daerah lain. Akhirnya pada tanggal 27 Januari 1965, pemerintahan Orde Lama membuat kebijakan keagamaan, melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1965, (sekarang menjadi UU No. 1/ PNPS/ 1965⁵⁴), tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam penjelasan pasal 1 disebutkan “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu”.⁵⁵

Di masa Orde Baru, pembakuan ‘agama resmi’ semakin dipertegas, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1470 Tahun 1978 ditegaskan dengan Surat Edaran Mendagri No 477/1978 yang intinya bahwa negara hanya mengakui lima agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha, dengan menghilangkan

⁵¹ Anas Saidi (Ed.), *Menekuk Agama ...*, h. 4.

⁵² Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur ...”, h. 172.

⁵³ Versi lain menceritakan bahwa dipilihnya agama Katolik oleh Tedjabuana dikarenakan dia mendapat wangsit dari Kyai Madrais yaitu: *hujan angin lilimbungan, ngiuhan ka camara bodas* (bila ada hujan deras angin besar, warganya harus berteduh di bawah pohon cemara putih), pohon cemara putih diartikan sebagai agama Katolik, maka kemudian diikuti oleh sebagian besar warga pengikutnya, dan sebagian warganya ke Protestan. Oki Satriyo, *Wawancara*, 14 Juli 2015.

⁵⁴ Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang.

⁵⁵ Suhadi, “Studi Kebijakan Keagamaan: Tentang Pendefinisian Agama ORBA”, dalam *Modul Program Belajar Bersama ‘Islam dan Relasi Antar Agama’*, (Yogyakarta: LKiS, April 2002), h. 1-2.

Kong Hu Cu yang sudah dilarang tahun 1973.⁵⁶ Kemudian, diikuti Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama dan pengakuan resmi keberadaannya hanya dimaksudkan untuk pembinaan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Tidak berselang lama, Instruksi Menteri Agama No. 4/1978 menyatakan bahwa “agama yang diakui dan dibina oleh Departemen Agama hanya lima agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha”.⁵⁷ Departemen Agama membuat rumusan tentang agama yang diakui, dengan kriteria: (1) Adanya Kepercayaan terhadap Tuhan atau Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Adanya nabi-nabi, dan (3) Adanya kitab suci.⁵⁸

Sejak munculnya rentetan kebijakan negara tersebut, aliran-aliran kepercayaan yang pada perluasan tertentu adalah agama-agama lokal yang lahir dan tumbuh di bumi Indonesia dipinggirkan bukan saja eksistensinya tapi juga hak-hak sipilnya.⁵⁹ Berbagai kebijakan tersebut berimbas pada larangan komunitas-komunitas agama lokal yang tumbuh di Indonesia. Hal ini mengakibatkan jumlah penganut ADS - yang saat ini berubah menjadi AKUR – merosot tajam. Pengakuan seorang penghayat ajaran Madrais “jumlah penghayat ajaran Madrais dulu (pada periode Pangeran Tedjabuana) memiliki jumlah anggota aktif sekitar 6000 KK, tapi sekarang sekitar 350-an KK anggota aktif (di luar yang berafiliasi ke agama resmi)”.

2. Identitas Agama dalam KTP

Di masa Orde Baru, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1470 Tahun 1978 dan Surat Edaran Mendagri No 477/1978

⁵⁶ Kebijakan tentang peminggiran agama Khong Hu Cu mulai muncul tahun 1967 bersamaan dengan dikeluarkannya Inpres No 14/ 1967 tentang larangan tampilnya adat istiadat Cina di muka umum. Dan Khong Hu Cu secara tegas dilarang sebagai agama setelah ada rekomendasi dari BKMC-BAKIN tahun 1973 yang menyatakan bahwa Khong Hu Cu bukan agama karena tidak mengenal konsep kehidupan setelah mati, nabi, dan kitab suci. Dalam Suhadi, “Studi Kebijakan Keagamaan...”, h. 2.

⁵⁷ Suhadi Cholil, Zainal Abidin Bagir, Mustaghfiroh Rahayu, dan Budi Asyhari (ed.), “Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2009.” *Annual Report of Religious Population in Indonesia* (2009), h. 17.

⁵⁸ Lihat Abdul Syukur, “Politik Identitas Agama Buddha: Analisis Historis”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 32, no.1, (2009): 91-103, h. 95.

⁵⁹ Suhadi Cholil, dkk. (Ed.), “Laporan tahunan ...”, h. 17.

yang hanya mengakui lima agama resmi. Mulai saat itu tiap warga negara harus mengidentifikasi dirinya menjadi salah satu pemeluk agama tersebut dalam KTP maupun dokumen administratif lainnya.⁶⁰ Kolom agama dalam KTP hanya boleh diisi dengan ke lima agama tersebut, di luar itu kolom tersebut tidak boleh diisi. Hal ini mengakibatkan banyak persoalan bagi komunitas agama lokal, KTP merupakan identitas kewarganegaraan yang menjadi syarat utama dalam pembuatan dokumen administratif kependudukan lainnya. Tanpa KTP, maka tidak dapat mencatatkan perkawinan ke Disdukcapil dan mengurus akta perkawinan dan akta kelahiran anaknya, termasuk juga akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Setelah Reformasi, ada perkembangan kebijakan pemerintah yang lebih apresiatif terhadap pengakuan hak sipil mereka. Sejak dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2006, pemeluk agama lokal/penghayat kepercayaan diperbolehkan mengosongkan kolom agama di KTP dan administrasi kependudukan lainnya⁶¹. Meski demikian pengakuan hak sipil tersebut, dirasakan oleh penganut agama lokal belum menyentuh persoalan yang mendasar bagi eksistensi keberagaman mereka.

3. Perkawinan Beda Agama

Pengakuan hanya lima agama resmi, (sejak reformasi 6 agama) oleh negara, juga berdampak pada pencatatan perkawinan para penghayat. Upacara perkawinan yang digelar bukan berdasarkan agama resmi tidak diakui validitasnya secara hukum. Hal ini menjadi masalah dalam pengurusan akta kelahiran anak.⁶² Sejak dulu, sebagian besar penganut ADS lebih memilih melangsungkan pernikahan secara adat/ADS ketimbang harus melaksanakannya dengan ritual agama lain. Menurut mereka, kepercayaan mereka adalah ADS/ajaran Madrais sehingga tuntunan hidup merkapun harus berdasarkan tuntunan yang diajarkan oleh Madrais, bukan melangsungkannya dengan ritual agama

⁶⁰ Suhadi, "Studi Kebijakan Keagamaan ...", h. 1.

⁶¹ Dokumen UU No. 23 tahun 2006 online. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf, diakses tanggal 15 Desember 2017.

⁶² Irfan Abu Bakar (Ed), *Advokasi Kebijakan Publik Keagamaan Non-Diskriminatif*, (Jakarta: tp., 2005), h. 65.

lain. Ketika zaman Belanda, pernikahan para penghayat atau kelompok adat dimasukkan ke dalam ketentuan hukum adat. Bisa dicatat tetapi tidak di mesjid, melainkan ada catatan khusus di kabupaten.

Namun di masa Orde Baru, setelah berdirinya PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat), mulailah adanya istilah “perkawinan liar”, karena ada ketentuan bahwa setiap perkawinan harus melalui agama. Sementara ada sebagian masyarakat adat yang tidak mau melangsungkan perkawinan melalui agama, melainkan melalui adat/ADS. Perkawinan mereka cukup disaksikan oleh kepala desa, RW dan RT setempat, meskipun sudah menjadi pegawai negeri, tetap saja tidak diakui bahwa ia sudah berkeluarga.⁶³ Kasus Dewi Kanti, sebagai anak dari Pangeran Djatikusumah, meskipun ia sudah menikah secara adat dari tahun 2002, hingga sekarang pernikahannya tidak dianggap sah dan anak-anaknya pun dianggap anak di luar nikah sehingga sulit untuk membuat akta kelahiran dan banyak lagi tindakan diskriminatif lainnya yang berkaitan dengan hak sipil sebagai para penghayat ADS.⁶⁴

Tidak adanya pengakuan secara administratif untuk mendapatkan akte perkawinan maupun akte kelahiran terhadap perkawinan yang dilakukan secara adat/ADS menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, biasanya dari seorang penghayat memilih untuk menikah dengan penganut agama resmi dengan perkawinan dengan tata-cara agama resmi, di sisi lain, hal ini secara tidak langsung juga menyebabkan terjadinya konversi ke agama resmi. Diakui oleh beberapa warga Cigugur bahwa perpindahan keyakinan di Cigugur merupakan hal yang lumrah yang sudah sering terjadi, dan itulah salah satu faktor yang menyebabkan pemeluk agama dalam sebuah keluarga memeluk agama yang berbeda-beda. Bapak Asep menjelaskan:

Yang menyebabkan warga Cigugur berpindah agama itu dikarenakan faktor pernikahan, meskipun ada pula warga yang pindah keyakinan karena faktor pribadi dari dalam dirinya, namun itu tidak seberapa. Biasanya warga yang pindah keyakinan disebabkan karena mereka menikah bukan dengan orang yang sama keyakinannya, ketika menikah pasti salah satu pasangannya pindah keyakinan.⁶⁵

⁶³ Siti Umi Aqiqoh, *Praktik-praktik Diskriminasi ...*, h. 45-46.

⁶⁴ Oki Satriyo, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2015.

⁶⁵ Asep, *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2015.

Salah satu contoh warga Cipager kelurahan Cigugur yang mengaku berpindah keyakinan dari penghayat ADS menjadi penganut agama Islam adalah Pak Ikar. Pak Ikar mengaku faktor yang menyebabkan dirinya berpindah keyakinan adalah karena pernikahan, yang saat itu menikah dengan wanita beragama Islam, sehingga dirinya mengikuti agama yang dianut oleh istrinya.⁶⁶

Kini, negara mulai memberikan pemenuhan hak-hak sipil perkawinan bagi pemeluk agama lokal dan penghayat kepercayaan melalui PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Adminduk 2006. Meski belum tersosialisasi dengan baik, di beberapa daerah Dinas Pendukcapil telah menerbitkan akta perkawinan pasangan penghayat yang menikah dengan tata cara agama lokal atau penghayat kepercayaan⁶⁷. Namun demikian, dalam PP No. 37 tahun 2007 pasal 81 menyebutkan para penghayat yang bisa mencatatkan perkawinannya jika dia berasal dari lembaga agama lokal atau kepercayaan yang telah didaftarkan di Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, sementara Komunitas AKUR (ADS) sampai penelitian ini dilakukan belum ada keinginan untuk mendaftarkan sebagai lembaga kepercayaan.

Mereka sebenarnya disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi kepercayaan, namun saran itu tidak diikuti karena beranggapan penghayat AKUR (ADS) bukan aliran kepercayaan, tetapi masyarakat adat yang berketuhanan. Dengan alasan tersebut mereka bergabung ke dalam HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan), bukan dengan BKOK (Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan). Pangeran Jatikusuma mengakui, bahwa pelayanan hak-hak sipil oleh pemerintah sudah diberikan, meskipun belum sepenuhnya. Karena AKUR bukan organisasi, maka belum diberi peluang secara penuh, sehingga ketika anggota mereka menginginkan akta perkawinan harus bergabung dengan organisasi kepercayaan lain (Aji Dipa di Bandung), walaupun mereka bukan anggota aliran kepercayaan tersebut. Tetapi pimpinan

⁶⁶ Ikar, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2015.

⁶⁷ Di Kebumen, Dinas Pendukcapil menerbitkan akta perkawinan Tugiman (32 tahun) dan Wahyuni (26 tahun) yang menikah secara adat/penghayat kepercayaan. Di Banjarnegara, pada tahun 2009, Dinas Pendukcapil menerbitkan sekitar 40 pasangan yang menikah dengan tata cara penghayat kepercayaan. dalam Suhadi Cholil, dkk. (Ed.), "Laporan tahunan ..., 18.)

aliran tersebut memaklumi hal tersebut karena “sepengertian”, dalam rangka tolong menolong.⁶⁸

4. Diskriminasi di Lingkungan Sekolah

Diskriminasi di sekolah yang biasa dialami oleh penganut di luar agama resmi yaitu terkait kurikulum dan stigma negatif terhadap mereka. Kasus diskriminasi ini pernah dialami langsung oleh putri kandung dari P. Djatikusumah, Tati dan teman-temannya sesama penghayat ADS yang dari SD hingga SMA hampir mengalami diskriminasi di sekolah.

Tahun 1981 ketika Tati duduk di kelas 2 SD, bersamaan dengan telah keluarnya P. Djatikusumah dari agama Katolik dan mendirikan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) sebagai paguyuban pewaris dan penerus tuntunan ajaran Madrais. Setahun kemudian keluar surat edaran dari pemerintah setempat bahwa semua kegiatan PACKU termasuk *Seren Taun* dilarang, karena dianggap sesat dan mengarah kepada pembentukan agama baru. Surat edaran itu dibacakan di sekolah-sekolah di Kuningan ketika upacara bendera. Sehingga membuat perasaan anak-anak para penghayat tersinggung dan sakit hati. Akhirnya Tati pindah sekolah yang tadinya sekolah swasta berbasis Katolik seminggu sekali mewajibkan muridnya belajar agama Katolik, kemudian mencari sekolah negeri yang dianggap netral. Di sekolah negeri yang baru, lagi-lagi Tati harus belajar agama lain yaitu Islam, ia diwajibkan belajar membaca Al-Qur'an dan sholat, pelajaran itu pun diujikan, hal itu membuat Tati sangat tersiksa. Saat ujian, ia dipanggil dan disarankan kepada guru agamanya untuk kembali ke agama Islam, karena menurutnya Madrais pada awal hidupnya Islam dan berasal dari keluarga yang fanatik Islam. Gurunya berkata “*tempat tinggal Tati bukan Paseban (padepokan kepercayaan Madrais) melainkan di pesantren*”. Tentu saja Tati menolak.⁶⁹

Stigma negatif terhadap ADS juga pernah dialami Tati ketika masuk SMP, pada saat itu perayaan *Seren Taun* sedang dibicarakan publik. Guru agamanya menerangkan di kelas bahwa *Seren Taun* dan

⁶⁸ Pangeran Jatikusumah, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2015.

⁶⁹ Ibu Tati, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2015.

hal-hal yang berkaitan dengan ritual kepercayaan Madrais adalah kafir, tentu saja hal itu membuat Tati sakit hati, bukan karena ia ingin mendapat pengakuan dan eksistensi di hadapan teman-temannya melainkan guru agamanya selalu mengkafirkan dan menjelek-jelekkan ajarannya. Ia pikir hanya ia yang mendapatkan perlakuan demikian namun teman-temannya pun dari sekolah lain merasakan hal yang sama, mendapatkan stigma kafir dan tindakan diskriminatif lainnya seperti yang dialaminya.⁷⁰

Ketika masuk SMA bukan guru agama Tati yang selalu mengkafirkan Madrais, melainkan guru PMP Tati yang selalu bicara kafir dan mengkafirkan. Beliau menerangkan bahwa ajaran kepercayaan yang ada di Cigugur, Madrais adalah kafir dan murtad. Ketika di SMP dia masih bisa diam namun di SMA Tati memberanikan diri untuk protes dan mengungkapkan isi hatinya: *"ini pelajaran PMP, saya fikir semua agama tidak membenarkan menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi orang yang kita tidak tahu, dan kita tidak bisa bersaksi. Saya ingin bertanya kepada Bapak sekarang, anda lahir tahun berapa?"* Gurunya kaget dan menjawab: *"Tahun 1942"*. *"Padahal Kyai Madrais lahir tahun 1822, jauh sebelum bapak lahir"* jawab Tati. Disebabkan kasus inilah Tati tidak naik kelas karena pelajaran PMP dan pelajaran agamanya mendapatkan nilai 5.⁷¹

F. Strategi Mempertahankan Identitas Komunitas Madrais Cigugur

1. Reorganisasi Baru: Dari mulai ADS, PACKU, sampai AKUR.

a. Agama Djawa Sunda (ADS)

Pada fase awal (periode Madrais), kepercayaan di Cigugur ini dipimpin oleh masa Kyai Madrais dan Pangeran Tedjabuana. Kepercayaan ini dikenal dengan nama Agama Djawa Sunda (ADS), dikarenakan dasar kepercayaannya banyak mengambil dari unsur kebudayaan Jawa (Cirebon) dan Sunda (Sunda Wiwitan). Madrais semula dibesarkan dalam tradisi Islam, yakni di sebuah pesantren yang

⁷⁰ Ibu Tati, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2015.

⁷¹ Ibu Tati, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2015.

ada di Cirebon. Di samping belajar di pesantren Madrais juga belajar tentang tasawuf (misticisme Islam), atau sisi batin dari ajaran Islam. Ditambah lagi, ketika remaja dia bekerja pada salah seorang pangeran Cirebon, yang menyayanginya. Dari Pangeran ini, Madrais menerima ajaran mistik Cirebon, yang biasa disebut dengan *ngelmu Cerbon*, *ngelmu Sejati*, atau *ngelmu hakikat*, yang mempelajari tentang hakekat *mikung*, yaitu suatu hakekat tentang *manunggaling kawula lan Gusti* (meleburnya hamba pada ciptaanNya). Dari pengembaraan mencari ilmu, yang dilakukan oleh Madrais, dari sejak di pesantren Cirebon, misticisme Islam, *Ngelmu Cerbon*, dan *Sunda Wiwitan* (petuah-petuah leluhur Sunda) yang diperoleh dari pengembaraannya di berbagai wilayah di Jawa Barat, akhirnya Kyai Madrais mendirikan Agama Djawa Sunda (ADS).

Ajaran ADS/Madrais yang dipusatkan di Cigugur, semakin berkembang sampai ke luar Cigugur. Karena Madrais pernah mengembara ke beberapa daerah di Tatar Sunda seperti Cisuru, Kuningan, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung dan sebagainya. Dalam mengembangkan ajarannya, Madrais tidak hanya mengajarkan tuntunan, tapi juga memberikan keteladanan. Sehingga banyak pengikutnya, karena terpengaruh oleh pancaran kepribadiannya, dan mereka menyebut Madrais sebagai "Panutan". Bahkan meyakini dan mengkultuskannya, sebagai "*Sang Pangeran Kanunutan ku Cahaya Tunggal/Nurwahid* (disinari oleh Cahaya Tunggal) *serta ku abdi-abdi sadaya* (yang akan terpancar kepada kita semua)".⁷²

Fase kedua adalah periode Tedjabuana yang berlangsung antara tahun 1939-1976. Fase ini dimulai setelah Madrais meninggal tahun 1939 dan pimpinan ADS digantikan oleh anaknya, Tedjabuana. Dia memimpin sampai tahun 1976. Pada masa kepemimpinan pangeran Tedjabuana, ADS berkali-kali dilarang oleh negara, tapi tetap hidup lagi. Tahun 1944 dilarang oleh pemerintahan Jepang, setelah Jepang pergi kemudian tahun 1951 dideklarasikan lagi. Bahkan pada tahun 1955, pangeran Tedjabuana dan beberapa tokoh aliran kepercayaan

⁷² Nuhrison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR)...*, h. 33; lihat juga Neng Darol Afia, *Tradisi dan Kepercayaan Lokal...*, h. 13.

lainnya seperti Mei Kartawinata, Wongsonegoro, O Romodjati, R Rumuwisit, R Sukamto, mengorganisir aliran-aliran kepercayaan dengan mendirikan sebuah organisasi Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI), gabungan dari seluruh aliran kepercayaan atau kebatinan di Indonesia.⁷³

Tahun 1964 dilarang kembali oleh pemerintah RI, pada saat itu P. Tedjabuana dan sebagian besar pengikutnya konversi masuk ke agama Katolik. Konversi agama ini bukan didasari oleh keyakinan akan kebenaran ajaran Katolik, tetapi dalam rangka mengamankan diri dari tindakan mayoritas agama resmi yang ingin menyudutkan ADS seperti tuduhan sesat, kafir, dan tindakan diskriminatif lainnya.

b. Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU)

Bubarnya ADS menandai masuknya fase ketiga bagi agama Djawa Sunda, yang biasa disebut sebagai periode Djatikusumah. Setelah pembubaran, gedung bekas pusat kegiatan ADS oleh Pangeran Tedjabuana di pasrahkan kepada rakyat Cigugur, kemudian dipakai untuk misa gereja. Tahun 1976, pengurusan gedung dan tanggungjawab pelestarian ajaran *karuhun* diserahkan kepada anak P. Tedjabuana yang bernama Pangeran Djatikusumah. Sementara P. Tedjabuana kembali ke keluarga besarnya dan berdiam di Cirebon sampai wafatnya tahun 1978.⁷⁴

Di bawah kepemimpinan Djatikusumah, hampir mayoritas penganut ADS telah beralih keyakinan menjadi Katolik. Meskipun demikian ikatan emosional dengan pimpinannya masih sangat kuat. Fanatisme dari penghayat ini yang menjadi motivasi Djatikusumah untuk menghimpun kembali penghayat pada satu kepemimpinan. Setelah 17 tahun bergabung dengan agama Katolik karena dianggap tidak memenuhi perjanjian yaitu menggunakan pakaian adat Sunda dalam upacara kebaktian, dan Pangeran Djatikusuma kurang ditokohkan dalam komunitas Katolik, maka Pangeran Djatikusuma keluar dari agama Katolik.⁷⁵ Pada tanggal 11 Juli 1981, Pangeran

⁷³ Nuhriison M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) ...*, h. 43.

⁷⁴ Didi Wiardi, "Bertahan Untuk Tidak Gugur, ...", h. 173.

⁷⁵ Anas Saidi (Ed.), *Menekuk Agama ...*, h. 313.

Djatikusumah bersama pengikut ADS mendirikan organisasi PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang)⁷⁶.

Pendirian PACKU secara implisit adalah usaha menghidupkan kembali ADS yang telah dilarang karena dianggap telah menyimpang. Dengan menggunakan Paguyuban yaitu PACKU, Pangeran Djatikusumah mencoba meyakinkan pemerintah bahwa yang diusahakan adalah sekedar menghidupkan adat Sunda. Di masa kepemimpinan Pangeran Djatikusumah, *Pikukuh Tilu* mulai dikembangkan menjadi konsep olah rasa yang dapat dipraktikkan dan diimplementasikan. Kandungan teologis ajaran tersebut dikembangkan menjadi konsep “*waruga jagad*”. Di dalamnya dibicarakan tentang hubungan antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Sementara dalam tatanan *waruga* manusia dimaksudkan agar manusia dapat mengendalikan dorongan hawa nafsunya untuk mencapai *sampurnaning hurip, sejatining mati*.⁷⁷

Peristiwa keluarnya Pangeran Djatikusumah ternyata diikuti oleh banyak pengikutnya. Karena dituduh mempengaruhi penganut Katolik untuk kembali ke ADS, muncul keresahan di kalangan umat Katolik. Akibatnya ketika mau mengadakan *upacara Seren Taun* pada tahun 1982, ada pelarangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Lebih tegas lagi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan SK.No.44 Tahun 1982 tertanggal 25 Agustus 1982 tentang pelarangan organisasi dan kegiatan PACKU. Meski Organisasi PACKU sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bina Hayat No.192/R.3/N.1/1982, akhirnya dibubarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.⁷⁸

c. Adat Karuhun Urang (AKUR)

Ketika P. Jatikusumah membuat PACKU dan secara terang-terangan keluar dari Katolik dan kembali menghayati ajaran karuhun/ADS, banyak masyarakat Adat Cigugur mengikutinya dan keluar dari agama resmi yang pernah dijadikan sebagai tempat berlindung (*ngiuhan*), namun ada juga sebagian yang tetap pada agama resmi

⁷⁶ Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur ...”, h. 174.

⁷⁷ Neng Darol Afia, *Tradisi dan Kepercayaan Lokal...*, h. 13.

⁷⁸ Didi Wiardi, “Bertahan Untuk Tidak Gugur...”, h. 175.

pilihannya karena kepentingan formalitas administratif administrasi kependudukan (mengisi kolom KTP), meski dalam kesehariannya kebanyakan mereka masih tetap menghayati ajaran *karuhun* sebagaimana ketika PACKU masih belum dilarang.

Selanjutnya sejak dilarangnya PACKU tahun 1982 tersebut, Pangeran Djatikusuma dan para pengikutnya mengidentifikasi diri komunitasnya sebagai Adat Karuhun Urang (AKUR),⁷⁹ sebagai masyarakat adat yang terkadang mereka sebut dengan Sunda Wiwitan. Dengan pernyataan tersebut, keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat sampai saat ini. Pada masa sekarang, masyarakat adat Cigugur secara resmi menyebut ajarannya dengan sebutan Adat Karuhun Urang (adat nenek moyang kita), disingkat AKUR. Akan tetapi apapun label yang dibuat komunitas ini, masyarakat di luar komunitas biasanya menyebut pemikiran dan kegiatan (kepercayaan dan adat) tersebut dengan sebutan sebelumnya, yaitu penghayat ajaran Madrais, karena memang mereka sebenarnya meneruskan ajaran-ajaran yang telah dirintis oleh Kyai Madrais.

2. Menghidupkan Upacara *Seren Taun*

Upacara *Seren Taun* diadakan secara turun temurun dari pelaksanaan sebelumnya. Menurut Pangeran Djatikusumah, upacara *Seren Taun* sudah berlangsung rutin sejak manusia mengenal Sang Penciptanya. Upacara *Seren Taun* pada masa lalu bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 40 hari dan 40 malam serta dihadiri oleh masyarakat Cigugur dan masyarakat Sunda yang lain seperti Tasik, Bandung, Sumedang, Garut, Banten, dan lain-lain.⁸⁰

Perayaan *Seren Taun* ini dimaksudkan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rizki hasil panen yang dilimpahkan pada tahun sebelumnya, sebagai ungkapan do'a berharap berkat untuk tahun berikutnya. Upacara *Seren Taun* dikemas menjadi acara budaya bukan upacara keagamaan (kepercayaan). Nampaknya

⁷⁹ *Ibid.*, h. 174-176.

⁸⁰ Pangeran Jati Kusumah (Pemimpin ADS/Penghayat Ajaran Madrais), *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2015.

strategi yang terakhir ini cukup berhasil, sehingga mereka leluasa mengamalkan ajarannya.

Upacara *Seren Taun* sempat dilarang selama enam belas tahun, dari tahun 1982-1998, bersamaan dengan larangan terhadap PACKU oleh muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) setempat yaitu pemda, kejaksaan negeri, polres, Depag Kuningan. Alasan pelarangan upacara tersebut karena diduga oleh kelompok agama mayoritas sebagai salah satu upacara ritual bagi aliran kepercayaan (ADS)⁸¹, yang sudah dilarang dan dianggap sebagai aliran sesat. Setelah, era reformasi, tepatnya tahun 1999 kegiatan *Seren Taun* diselenggarakan kembali, dan diijinkan mengacu pada UU. No.9 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Kegiatan Upacara Keagamaan atau adat.⁸²

Warga cigugur kuningan menganggap *Seren Taun* tergolong dalam suatu acara budaya yang berasal dari leluhur yang dikategorikan sebagai tradisi sunda. Maka wajar jika acara ini diikuti oleh banyak pihak. Perihal biaya dan keperluan upacara *Seren Taun*, diperoleh dari: a) Swadaya masyarakat Cigugur, dengan kesadaran sendiri masyarakat mempersiapkan segala hal yang diperlukan; b) para donatur, yang peduli dan ingin ikut serta turut ambil bagian masalah dana; c) Bantuan pemerintah, setiap penyelenggaraan Upacara *Seren Taun* mendapatkan bantuan dana melalui Departemen Pariwisata.⁸³

Saat ini upacara tersebut dijadikan sebagai agenda budaya masyarakat Kuningan. Pada acara pembukaan biasanya dihadiri para pejabat dan perangkat pemerintah kabupaten, dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Kuningan. Susunan kepanitiaannya melibatkan semua unsur masyarakat dari berbagai suku dan agama. Dengan demikian acara *Seren Taun* bukan lagi milik anggota ADS/AKUR saja tetapi sudah menjadi milik masyarakat Cigugur dan warga sekitarnya. Langkah pimpinan AKUR menjadikan upacara ritualnya menjadi acara budaya merupakan strategi yang bagus. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perhatian. Gedung Paseban yang mereka

⁸¹ Didi Wiardi, "Bertahan Untuk Tidak Gugur ...", h. 175.

⁸² Asep Saeful, *Upacara Seren Taun...*, h. 27.

⁸³ *Ibid.*

miliki sebagai Cagar Budaya memperoleh bantuan biaya pemugaran yang berjumlah cukup besar. Bantuan juga diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum. Acara Seren Taun digunakan sebagai arena promosi oleh pimpinan AKUR untuk memperoleh bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan informasi, melalui acara Seren Taun dapat dikumpulkan padi berton-ton jumlahnya. Sebab setiap mereka yang datang akan membawa persembahan berupa padi dan tanaman lainnya, yang kemudian dikumpulkan.⁸⁴

3. Agama Jawa Sunda (ADS) dan Rekonstruksi Identitas

Selama tiga generasi, ADS berulang kali menghadapi ancaman larangan dan dominasi negara, dan berulang kali juga ADS melakukan konversi ke agama resmi, tapi kemudian hidup dan eksis kembali. Dalam merespon larangan dan dominasi negara, ADS dihadapkan pada tiga pilihan solusi *exit, voice, loyalty*⁸⁵. Solusi yang dipilih ADS adalah *voice*, menyetujui sepenuhnya konstruksi negara dan melakukan konversi berada dalam subordinasi agama resmi, Katolik. Namun tetap bersuara melakukan negosiasi, bahkan dalam situasi yang dipandang ‘aman’ menghidupkan lagi ADS. Pilihan yang sama, juga dilakukan minoritas Towani Tolotang⁸⁶. Meski konversi ke agama Katolik, komunitas ADS tetap ‘bersuara’ dengan melakukan negosiasi dengan pihak Katolik agar dalam ritual Katolik juga mengakomodasi sebagian kekhasan praktik ADS dalam rangka melestarikan ajaran warisan karuhun Sunda.

Respon lainnya terhadap negara, resistensi yang dilakukan oleh komunitas ADS, yaitu dengan cara bersikap apatis terhadap negara. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Satriyo:

⁸⁴ Nuhriyon M. Nuh, *Paham Madrais (AKUR) ...*, h. 48.

⁸⁵ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism ...*, h.14.

⁸⁶ Pilihan untuk konversi menjadi bagian dari agama Hindu merupakan strategi untuk bertahan agar ‘aman’ dari berbagai tindakan yang menyudutkan Towani Tolotang karena punya legalitas Negara. Namun di sisi lain, bagi komunitas Towani Tolotang berada di bawah subordinasi agama Hindu ini merupakan bentuk Hinduisasi, yang dikhawatirkan mereduksi eksistensi ajaran yang diwarisi dari para leluhur Towani Tolotang. Sebagai bentuk resistensi mereka, meski secara resmi menjadi bagian dari agama Hindu, mereka tetap melakukan praktik ajaran leluhur Towani Tolotang. Dalam Hasse J, “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia..”, h. 184.

Para penghayat kepercayaan dari dulu bersikap apatis dan apolitik terhadap negara. Kata politik bagi sebagian penghayat telah berubah makna menjadi keculasan, penipuan, dan penjungkirbalikan fakta. Sikap apolitik itu memang tidak ditampilkan secara terang-terangan. Mereka misalnya tetap ikut mencoblos dalam pemilu, tetapi di bilik suara mereka tidak mencoblos lambang partai apa pun.⁸⁷

ADS beberapa kali melakukan reorganisasi diri, ini juga merupakan bagian dari strategi mempertahankan eksistensi ajaran ADS, bahkan dilakukan dengan merekonstruksi identitas keagamaannya ke dalam representasi identitas adat karuhun. Hal ini dilakukan oleh komunitas ADS untuk membangun identitas baru dan selalu beradaptasi dengan konteks sejarah yang sedang dihadapi, agar bisa berdamai dan diterima oleh kelompok mayoritas. Sebuah perubahan representasi dari identitas keagamaan ke representasi identitas adat.

Perubahan representasi identitas juga bisa terjadi, dari representasi identitas adat ke representasi identitas adat lainnya dalam dalam satu kelompok kebudayaan yang sama. Di Bali misalnya, wacana 'Ajeg Bali' ditampilkan sebagai representasi identitas Bali yang sejati (asli) sebagai gerakan kultural melawan globalisasi dan pengaruh-pengaruh negatifnya⁸⁸. Minoritas Dayak di Kalimantan, dalam konteksnya yang berbeda, juga melakukan rekonstruksi dari yang awalnya representasi identitas kesukuan, seperti Kenyah, Benuaq, Tunjung, dan kayan, kini bergeser acuan utamanya menjadi satu kelompok etnis: 'Dayak'. Menurut Meunati, konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah tergantung pada konteksnya.⁸⁹ Barth, menemukan kompleksnya kelompok 'pihak-pihak yang berwenang' yang terlibat dalam pendefinisian dan rekonstruksi identitas sebagai representasi

⁸⁷ Bapak Oki Satriyo, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2015.

⁸⁸ Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

⁸⁹ Yekti Maunati, *Identitas Dayak ...*, h. 31.

‘orang Bali’, termasuk para tokoh agama, pejabat-pejabat pemerintah, politisi Bali, para antropolog, dan sebagainya.⁹⁰

Inisiatif ADS/Penghayat ajaran Madrais mereorganisasi diri menjadi organisasi paguyuban adat Sunda dan berusaha mengubah representasi idetintas kelompoknya sebagai representasi komunitas adat, adalah solusi yang dipilih untuk menghindari adanya pelarangan negara dan tindakan kelompok mayoritas yang menyudutkan mereka, karena adat tidak mungkin dilarang sebagaimana di berbagai daerah lain dimana komunitas masyarakat adat juga berkembang. Termasuk dengan menghidupkan kembali upacara *Seren Taun*, sebuah upacara adat yang menjadi bagian dari perayaan masyarakat adat Sunda pada umumnya. Sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan berharap panen-panen berikutnya bisa lebih baik. Perayaan *seren taun*, juga masih dirayakan oleh masyarakat adat di Sukabumi, Ciamis, Garut, dan sekitarnya.⁹¹

Kini, komunitas ADS/Penghayat ajaran Madrais lebih nyaman disebut sebagai komunitas masyarakat adat/penghayat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam representasi identitas adat, daripada disebut sebagai komunitas Agama Djawa Sunda (ADS)/penghayat ajaran Madrais dalam representasi identitas keagamaan. Kalau dulu ada tuntutan dari pengikut Madrais agar dapat diakui sebagai agama lokal, dalam perkembangan terakhir tuntutan itu sudah tidak muncul lagi. Rupanya tuntutan tersebut dianggap kurang menguntungkan mereka. Apalagi pemerintah sudah memberikan pelayanan yang dulu menjadi tuntutan mereka seperti, tidak adanya kewajiban untuk menuliskan agama dalam kolom “agama” dalam KTP dan KK, diterbitkan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan dengan mengikuti syarat yang diberikan oleh pihak berwenang.

Menurut Pangeran Jatikusuma, sejak masa reformasi, kebijakan pemerintah terhadap AKUR sudah banyak mengalami perkembangan. Perayaan *Seren Taun* bahkan dihadiri oleh para pejabat baik dari pusat

⁹⁰ *Ibid.*, h. 32.

⁹¹ Selu Margaretha Kushendarwati, *Komunitas Agama Djawa-Sunda...*, h. 369.

maupun dari Kabupaten. Bupati selalu hadir dalam acara tersebut. Demikian pula halnya, para pengunjung datang dari berbagai penjuru nusantara, baik dari utusan adat maupun masyarakat biasa. Para utusan itu ditampung di rumah-rumah penduduk walaupun bukan pengikut Madrais. Para pendatang tersebut ada yang memberikan uang pada tuan rumah sebagai ucapan terima kasih tetapi ada juga yang tidak, karena memang tidak ada tuntutan untuk itu.⁹²

Kini, ADS atau yang dikenal dengan sebutan AKUR (Adat Karuhun Urang) di Cigugur, bagi para pemuka agama dan warga Cigugur pada umumnya tidak menjadi persoalan. Walaupun mereka sebenarnya tahu apa yang dinamakan dengan AKUR itu isinya sama dengan komunitas ADS/penghayat ajaran Madrais.

G. Simpulan

Agama Djawa Sunda (ADS) merupakan komunitas masyarakat adat Sunda yang masih meyakini, menghayati dan mempraktikkan ajaran Madrais di Cigugur. Sebagai kelompok minoritas agama lokal, ADS/penghayat ajaran Madrais mengalami “ancaman” dan tantangan yang berasal dari berbagai pihak mulai dari negara, mayoritas agama resmi, dan dalam lingkungan pendidikan. Berbagai ancaman dan tantangan tersebut telah berhasil dilalui oleh komunitas Madrais di Cigugur Kuningan terbukti sampai masa sekarang komunitas ini masih kokoh eksistensinya dalam masyarakat.

Komunitas ADS telah berjalan tiga generasi dengan berbagai strategi bertahan. Ada tiga strategi bertahan dalam merespon dominasi negara, diskriminasi dan tuduhan menyimpang dari kelompok mayoritas: *pertama*, terhadap dominasi, menyetujui sepenuhnya konstruksi negara dan melakukan konversi berada dalam subordinasi agama resmi, Katolik, namun tetap bersuara melakukan negosiasi terbatas (*voice*); *kedua*, selama tiga generasi melakukan reorganisasi-reorganisasi tergantung situasi ‘aman’ dan konteks kekuasaan yang sedang bermain; *ketika*, melakukan rekonstruksi identitas dengan membangun identitas basru, dari representasi identitas

⁹² Pangeran Jati Kusumah, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2015.

keagamaan (ADS) bergeser menjadi representasi identitas komunitas adat (AKUR).

Secara mencolok eksistensi komunitas Madrais di Cigugur Kuningan ditunjukkan dengan Upacara *Seren Taun* yang rutin diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh beberapa pihak. Upacara ini sempat dilarang karena dianggap sebagai ritual ADS/penghayat ajaran Madrais yang dianggap menyimpang, namun di masa sekarang *Seren Taun* dilaksanakan sebagai agenda budaya dan pariwisata adat. Komunitas ADS berhasil merubah *seren taun* menjadi representasi upacara adat yang tidak ada kaitannya dengan representasi keagamaan ADS/penghayat ajaran Madrais yang sebelumnya dilarang karena distigma aliran sesat. Dengan demikian komunitas ADS, telah berhasil membangun representasi identitas baru. Dari representasi Identitas keagamaan (yang dituduh menyimpang) menjadi representasi identitas adat yang berupaya mempertahankan budaya leluhur masyarakat Sunda. []

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Siti, *Kajian Sosiologis Pluralisme Agama terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Cigugur Kuningan Jawa Barat* (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Afia, Neng Darol, *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, (Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, 1998).
- Aqiqoh, Siti Umi, *Praktik-praktik Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa (Studi Kasus Pada Kepercayaan Madrais)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Arifuddin, Acep, *Respon Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan Beragama: Studi tentang Pengembangan Metode Dakwah [Studi Kasus di Kecamatan Cigugur Kuningan Jawa Barat]*, (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Arsip Dokumen Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang milik Cagar Budaya Nasional Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Kuningan.
- Atmadja, Nengah Bawa, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Bakar, Irfan Abu (Ed), *Advokasi Kebijakan Publik Keagamaan Non-Diskriminatif*, (Jakarta: tp., 2005).
- Barret, David and Todd Johnson, "Annual Statistical Table on Global Mission: 2003" dalam *International Bulletin of Missionary Research*, Vol. 27, No. 1, (Denville, New Jersey, 2003).
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Cholil Suhadi, dkk. (ed.), "Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2009." *Annual Report of Religious Population in Indonesia* (2009).

- Cholil, Suhadi, “Studi Kebijakan Keagamaan: Tentang Pendefinisian Agama ORBA”, dalam *Modul Program Belajar Bersama ‘Islam dan Relasi Antar Agama’*, (Yogyakarta: LKiS, April 2002).
- Data kependudukan dan Kesra Kelurahan Cigugur tahun 2012.
- Djatikusuma, P., *Spiritual Culture of Karuhun Urang Tradition*, Cagar Budaya Nasional, Cigugur Kuningan Jawa Barat, 1999.
- Earhart, H. Byron, *Religious Traditions of The World: A Journey Through Africa, Mesoamerica, North America, Judaism, Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, China and Japan*, (New York: HarperCollins Publishers, 1993)
- Eriksen, Thomas Hylland, *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*, (London: Pluto Press, Cet.III, 1995).
- Hariyanto, Didik, *Implementasi Kepercayaan Sunda Wiwitan Sebagai Falsafah Dalam Kehidupan Masyarakat Cigugur* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
- Hernawan, Wawan, *Komunikasi Antarumat Berbeda Agama Di Cigugur Kuningan*, (Disertasi Universitas Padjajaran Bandung, 2005).
- Hisyam, M., *Religi Lokal Dan Pandangan Hidup: Kajian Masyarakat Penganut Religi Talotang, dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), Saminisme Dan Agama Jawa Sunda* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PMB) LIPI, 2004).
- Ismail, Nawari, “Strategi Bertahan Kelompok Agama Lokal”, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 14, No.3 (September-Desember 2015): 114-128.
- J., Hasse, “Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 179–86, doi:10.15575/jw.v1i2.744).
- Johnstone, Patrick dan Jason Mandryk , *Operation World* (United Kingdom: WEC International, 2001).

- Kushendarwati, Selu Margaretha, *Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan – Jawa Barat* (Universitas Indonesia, 2012).
- Maunati Yekti, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2006)
- Muliana, Dedi, *Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Aliran Kebatinan Agama Djawa Sunda* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Nuh, Nuhriison M., *Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011)
- Palgunadi, Yacobus Sandy, *Agama Djawa Sunda (ADS) di Cigugur Kuningan Jawa Barat* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2005).
- Pemaparan Budaya Spiritual Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang, Cigugur 1995.
- Qodim, Husnul. "Clifford Geertz on Defining Culture and Religion (Anthropology of Religion Study)." *Jurnal Wawasan* 32, no. 1 (2009): 43-48.
- Rosidin, D.N., *Madraism, Kebatinan Islam and State*. (Leiden: INIS Thesis Leiden University, 2000).
- Saidi, Anas (Ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*, (Jakarta: Desantara, 2004).
- Saeiful, Asep, *Upacara Seren Taun: Potret Kerukunan Sosial Antarumat Beragama di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).
- Syukur, Abdul dan Husnul Qodim, "Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut," *KALAM* 10, no. 1 (2017): 141–68, 158, doi:10.24042/klm.v10i1.339.
- Syukur, Abdul, "Politik Identitas Agama Buddha: Analisis Historis", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 32, no.1, (2009): 91-103.

Sulkan, Laporan Kinerja Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 Sekretaris Kelurahan Cigugur.

Waluyajati, Roro Sri Rejeki, "Agama Djawa Sunda (ADS)", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 1, no. 2 (2017): 103-109.

Wiardi, Didi, "Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur" dalam *Sisi Senyap Politik Bising*, Budi Susanto, S.J. (ed.), (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007).

Wijono, Radjimo Sastro, "Rumah Adat dan Minoritisasi Masyarakat Buda di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat", dalam *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme, Hikmat Budiman* (Ed.), (Jakarta: The Interseksi, 2009).

Internet:

Dokumen UU No. 23 tahun 2006 online. [http://www.dpr.go.id/dokjdih /document/uu/UU_2006_23.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf), diakses tanggal 15 Desember 2017.

Wawancara:

Oki Satriyo (tokoh ADS, menantu P. Jatikusumah), wawancara di rumah Cipager, Kelurahan Cigugur, Kec. Cigugur, Kabupaten Kuningan, pada tanggal 14 Juli 2015.

Tati (penghayat ADS putrid P. Jatikusumah), wawancara di rumah Kelurahan Cigugur, Kec. Cigugur, Kabupaten Kuningan-Jawa Barat, 14 Juli 2015.

Asep (tokoh Islam), wawancara di Cipager, Kelurahan Cigugur, Kuningan-Jawa Barat, tanggal 15 Juli.

Etin (Muslim), wawancara di masjid Al-Hidayah, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan-Jawa Barat, pada tanggal 15 Juli 2015.

Pangeran Jati Kusumah (Pemimpin ADS/Penghayat Ajaran Madrais), wawancara di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur Kuningan-Jawa Barat, 16 Juli 2015.